



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yomi Arpan;
2. Tempat lahir : Ara Condong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Kp Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ramadhan;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Ulu Brayun Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nasrul Imam;
2. Tempat lahir : Kuala Lipis;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Wonogoro Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 18 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. YOMI ARPAN Terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHAN, Terdakwa III. NASRUL IMAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. YOMI ARPAN selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHAN dan Terdakwa III. NASRUL IMAM, masing-masing selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit hp android merk REALME warna hijau;
 - 1 (satu) unit hp android merk OPPO warn gold;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. **YOMI ARPAN** Terdakwa II. **MUHAMMAD RAMADHAN** Terdakwa III. **NASRUL IMAM** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Lingkungan IX Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang mana perbuatan dilakukan para Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.46 wib di Tanjung Pura tepatnya dipinggir sungai Pekubuan Terdakwa YOMI ARPAN bersama Terdakwa NASRUL IMAM dan MUHAMMAD RAMADHAN yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang besar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bewarna putih **yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4915/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat** tanggal 22 Agustus 2024 dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram, seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara YUDI (belum tertangkap), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa YOMI ARPAN yang berada di Link. IX Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya dirumah Terdakwa YOMI ARPAN, para Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan setelah itu 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam tilam Terdakwa YOMI ARPAN dan sebahagian lagi Terdakwa YOMI ARPAN berikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN dan Terdakwa NASRUL IMAM untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Terdakwa YOMI ARPAN lalu Terdakwa YOMI ARPAN memberikan fee kepada Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN dan Terdakwa NASRUL IMAM.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar Terdakwa YOMI ARPAN, kemudian datang saksi AIPDA JOKO SUGITO bersama saksi BRIPKA TH. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU ANGGI H HARAHAP yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam tilam dan sebahagiannya lagi terdapat di lantai rumah Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hijau, 1 (satu) unit Hp android Merk Oppo warna gold dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah dipertanyakan kepada para Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa YOMI ARPAN, MUHAMMAD RAMADHAN, dan NASRUL IMAM.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. **YOMI ARPAN** Terdakwa II. **MUHAMMAD RAMADHAN** Terdakwa III. **NASRUL IMAM** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Lingkungan IX Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang mana perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar pukul 22.00 wib di Link. IX Kel. Perdamaian Kel. Stabat Kab. Langkat, saksi AIPDA JOKO SUGITO bersama saksi BRIPKA TH. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU ANGGI H HARAHAP yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa YOMI ARPAN dan sekira pukul 22.00 wib kemudian para saksi penangkap yang didampingi oleh Kepala Lingkungan langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa YOMI ARPAN dan mengamankan Terdakwa YOMI ARPAN, Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN, dan Terdakwa NASRUL IMAM yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan bahwa para Terdakwa **menyimpan** barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening **yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4915/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat** tanggal 22 Agustus 2024 adalah dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram. Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam tilam dan sebahagiannya lagi terdapat dilantai rumah Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hijau, 1 (satu) unit Hp android Merk Oppo warna gold dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah dipertanyakan kepada para Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa YOMI ARPAN, Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN, dan Terdakwa NASRUL IMAM. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TH. Simanjuntak, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Lingkungan IX Kel. Perdamaian Kel. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika kami melakukan penggeledahan di dalam rumah pada saat itu Para Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa Yomi dilantai kami menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian di dalam tilamnya kita temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 bal plastic klip kosong, timbangan elektrik di dalam saku Terdakwa Yomi ada uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan tim satresnarkoba Polres Langkat menerima

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di Link.IX Kel. Perdamaian Kec. Satabat Kab. Langkat kemudian saat itu juga Saksi dan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang diterima tersebut, kemudian hasil penyelidikan dilapangan bahwa peredaran gelap narkoba jenis sabu yang ada di Link. IX Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dilakukan oleh Para Terdakwa selanjutnya tim melakukan pemantauan di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib kami mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga kami langsung bergerak dan mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu juga Para Terdakwa diamankan dirumahnya kemudian kami dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hijau, 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna gold dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan dan Terdakwa Nasrul Imam merupakan anggota dari Terdakwa Yomi Arpan dan untuk Terdakwa Nasrul Imam sebelum dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa Yomi Arpan berangkat ke Tanjung Pura ke tempat yang bernama Yudi ada mengambil sabu setelah itu mereka kembali ke rumah Terdakwa Yomi Arpan sedangkan Muhammad Ramadhan diberikan paket kemudian menjualkannya dan setelah laku hasil penjualan diberikan kepada Terdakwa Yomi Arpan;
- Bahwa Terdakwa Nasrul Imam juga ikut menjual;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Yudi tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa Yomi Arpan sekitar 1 (satu) sak dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menayakan keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa Saksi tidak menayakan keuntungan dari kedua Terdakwa lainnya yang diperoleh dari Terdakwa Yomi Arpan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap barang bukti Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertanyakan terhadap beberapa nomor handphone yang terdapat pada handphone tersebut dikarenakan melalui handphone tersebut berkomunikasi untuk menghubungi Yudi;
- Bahwa Saksi menyita uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku Terdakwa Yomi Arpan;
- Bahwa ada dipertanyakan uang tersebut diperoleh dari mana, yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan;
- Bahwa kami mendapatkan informasi Terdakwa Yomi Arpan dengan ciri-cirinya dan alamat rumahnya;
- Bahwa ada 6 (enam) orang di dalam 1 (satu) tim Saksi;
- Bahwa kami mendapatkan informasi pukul 21.00 wib kami melakukan pengintaian sekitar setengah jam dari tempat kami bergerak menuju TKP sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saat pengintaian ada melihat orang ingin masuk naik kereta sekitar 2 (dua) kali tapi tidak jadi karena pintu di rumah Terdakwa Yomi Arpan ditutup;
- Bahwa Kepling ada pada saat penggerebekan atau setelah penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor kepada Kepling;
- Bahwa dilakukan penangkapan dikamar Terdakwa Yomi Arpan;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk di lantai;
- Bahwa barang bukti ditemukan di depan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan memiliki barang bukti tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa untuk dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada transaksi penjualan;
- Bahwa Yudi tidak ditemukan;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dan hasilnya positif;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Muhammad Ramadan dan Terdakwa Nasrul Imam menyatakan benar dan tidak keberatan, Terhadap keterangan Saksi Terdakwa Yomi Arpan menyatakan keberatan yaitu:

-Terdakwa tidak menyatakan tidak ada Kepling pada saat penangkapan;
-Atas pertanyaan Hakim Ketua, atas keberatan Terdakwa Yomi Arpan Saksi menyatakan:Kepling ikut tetapi yang masuk duluan kami baru Kepling;

2. Saksi Anggi Husein Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Lingkungan IX Kel. Perdamaian Kel. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami melakukan pengeledahan di dalam rumah pada saat itu Para Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa Yomi dilantai kami menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian di dalam tilamnya kita temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 bal plastic klip kosong, timbangan elektrik di dalam saku Terdakwa Yomi ada uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan tim satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Link.IX Kel. Perdamaian Kec. Satabat Kab. Langkat kemudian saat itu juga Saksi dan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang diterima tersebut, kemudian hasil penyelidikan dilapangan bahwa peredaran gelap narkotika jenis sabu yang ada di Link. IX Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dilakukan oleh Para Terdakwa selanjutnya tim melakukan pemantauan di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib kami mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga kami langsung bergerak dan mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu juga Para Terdakwa diamankan dirumahnya kemudian kami dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan melakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hijau, 1 (satu) unit Hp android merek OPPO warna gold dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan dan Terdakwa Nasrul Imam merupakan anggota dari Terdakwa Yomi Arpan dan untuk Terdakwa Nasrul Imam sebelum dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa Yomi Arpan berangkat ke Tanjung Pura ke tempat yang bernama Yudi ada mengambil sabu setelah itu mereka kembali ke rumah Terdakwa Yomi Arpan sedangkan Muhammad Ramadhan diberikan paket kemudian menjualkannya dan setelah laku hasil penjualan diberikan kepada Terdakwa Yomi Arpan;
- Bahwa Terdakwa Nasrul Imam juga ikut menjual;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Yudi, tetapi tidak ditemukan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa Yomi Arpan sekitar 1 (satu) sak dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada menayakan keuntungan yang didapatkan;
 - Bahwa Saksi tidak ada menayakan keuntungan dari kedua Terdakwa lainnya yang diperoleh dari Terdakwa Yomi Arpan;
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap barang bukti Handphone;
 - Bahwa Saksi mempertanyakan terhadap beberapa nomor handphone yang terdapat pada handphone tersebut dikarenakan melalui handphone tersebut berkomunikasi untuk menghubungi Yudi;;
 - Bahwa Saksi menyita uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku Terdakwa Yomi Arpan;
 - Bahwa ada dipertanyakan uang tersebut diperoleh dari mana yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan;
 - Bahwa kami mendapatkan informasi Terdakwa Yomi Arpan dengan ciri-cirinya dan alamat rumahnya;
 - Bahwa di dalam 1 (satu) tim Saksi ada 6 (enam) orang;
 - Bahwa kami mendapatkan informasi pukul 21.00 wib kami melakukan pengintaian sekitar setengah jam dari tempat kami bergerak menuju TKP sekitar 5 (lima) menit;
 - Bahwa pada saat pengintaian ada melihat orang ingin masuk naik kereta sekitar 2 (dua) kali tapi tidak jadi karena pintu di rumah Terdakwa Yomi Arpan ditutup;
 - Bahwa Kepling ada pada saat penggerebekan atau setelah penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melapor kepada Kepling;
 - Bahwa saat itu dilakukan penangkapan dikamar Terdakwa Yomi Arpan;
 - Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk di lantai;
 - Bahwa barang bukti uang ditemukan di depan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menayakan kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan memiliki barang bukti tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa yakni untuk dijual oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada transaksi penjualan;
 - Bahwa Yudi tidak ditemukan;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I Yomi Arpan:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. IV Kel. Perdamaian Kec.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama Muhammad Ramadhan dan Nasrul Imam;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Yudi;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I yaitu di Stabat ingin menemui Yudi yang berada di Tanjung Pura dengan maksud membeli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa I pergi bersama dengan teman Terdakwa I Nasrul Imam dan sesampainya di Tanjung Pura sekira pukul 17.46 Terdakwa I menelepon Yudi dan berkata "Bang Aku Mau Belanja Sabu" dan setelah itu Yudi menjawab "Mau Berapa" lalu Terdakwa I berkata "1 (satu) Sak" dan Yudi berkata "Ya udah tunggu sebentar bang" dan tidak lama kemudian Terdakwa I diarahkan Yudi menuju ke pinggir sungai dan sesampainya di pinggir sungai pekubuan Terdakwa I menyerahkan uang Terdakwa I sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Yudi dan selanjutnya Yudi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I terima sabu tersebut lalu Terdakwa I meninggalkan Yudi untuk kembali ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah lalu membagi sabu yang baru Terdakwa I beli menjadi 6 (enam) bahagian dan setelah itu sabu tersebut yang 2 (dua) Terdakwa I simpan di dalam tilam tidur dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa I berikan kepada Muhammad Ramadhan yang mana sabu tersebut dijual oleh Muhammad Ramadhan dan setelah itu Muhammad Ramadhan kembali ke rumah Terdakwa I dan memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I kedua teman Terdakwa I Muhammad Ramadhan dan Nasrul Imam duduk-duduk didalam kamar Terdakwa I dan setelah itu 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada dilantai sisa paketan yang Terdakwa I cak berada di dekat Terdakwa I dan ke 2 (dua) teman Terdakwa I duduk;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 wib sewaktu Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I duduk datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengamankan Terdakwa I dan kedua teman

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan dari dekat kami duduk petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ruang kamar dab dari dalam tilam petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan setelah itu petugas dan kepling setempat melakukan pemeriksaan lagi dan dari kantung Terdakwa I ditemukan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu dipertanyakan kepada Terdakwa I dan teman Terdakwa I tentang kepemilikan barang bukti sabu kami mengakui kalau sabu tersebut milik kami, selanjutnya Terdakwa I, teman Terdakwa I dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Muammad Ramadhan merupakan kaki Terdakwa I untuk menjualkan;
- Bahwa Terdakwa I menjual narkotila jenis sabu sudah 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terakwa I adalah musik kibot;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hokum;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika;

Terdakwa II Muhammad Ramadhan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. IV Kel. Perdamaian Kec. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa II diamankan bersama Nasrul Imam dan Yomi Arpan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari Yomi Arpan;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa II di rumah Terdakwa II pergi ke rumah Yomi Arpan yang beralamat di Link. IX Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat setelah Terdakwa II sampai di rumah Yomi Arpan lalu Terdakwa II memanggilnya dan setelah itu yang membukakan pintu adalah Nasrul Imam dan selanjutnya Nasrul Imam menyuruh Terdakwa II masuk ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa II tidak masuk kedalam, lalu Terdakwa II berkata kepada Nasrul Imam "Mam ini ada yang mau belanja ni" dan tidak lama kemudian Yomi Arpan memanggil Terdakwa II dari celah kamar, dan setelah itu Terdakwa II mendatangi Yomi Arpan dan setelah itu Yomi Arpan berkata " Ada yang mau belanja (sabu) biasa" dan setelah itu Yomi Arpan mengambil uang sabu tersebut dan Terdakwa II menyerahkan dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



setelah itu Terdakwa II menerima sabu dari Yomi Arpan sebanyak 4 (empat) paket sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa II menerima sabu tersebut lalu Terdakwa II pergi meninggalkan Yomi Arpan, setelah itu Terdakwa II pergi ke simpang Wonosari untuk menemui pembeli sabu, setelah Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli lalu Terdakwa II kembali ke rumah Yomi Arpan dan setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang mana didalamnya ada Yomi Arpan dan Nasrul Imam dan sewaktu Terdakwa II masuk Terdakwa II melihat Yomi Arpan sedang berada di kamar dan setelah itu Terdakwa II dan Yomi Arpan dan Nasrul Imam duduk di dalam kamar tersebut yang mana sewaktu kami duduk ada 2 (dua) paket sabu ada di lantai bekas paketan saudara Yomi Arpan, dan kami pun bercerita-cerita dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mendatangi kami dan melakukan penangkapan kepada kami, dan di lantai dekat kami duduk petugas menemukan 2 (dua) paket sabu;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dalam kamar dan dari dalam tilam tempat Yomi Arpan tidur ditemukan barang bukti yang lain berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bal perkarik klip bening kosong, setelah dipertanyakan kepada kami, kami mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Yomi Arpan dan kami mengakui kalau Terdakwa II dan Nasrul Imam adalah orang suruhan untuk menjual narkotika jenis sabu milik Yomi Arpan selanjutnya Terdakwa II dan teman Terdakwa II berikut barang bukti langsung di bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan dan upah dapat memakai sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II mocok-moco;

Terdakwa III Nasul Imam:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. IV Kel. Perdamaian Kec. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa III diamankan bersama Muhammad Ramadhan dan Yomi Arpan;

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan narkotika jenis sabu dari Yomi Arpan;

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa III dan Yomi Arpan pergi ke Tanjung Pura untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di Tanjung Pura Yomi Arpan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



ada menelepon seorang laki-laki yang mengaku bernama Yudi, dan setelah itu kami mendapatkan arahan dari Yudi yang bertemu di pinggir sungai, dan setelah bertemu Yomi Arpan yang menemui Yudi sedangkan Terdakwa III menunggu di pinggir jalan. Selanjutnya Yomi Arpan kembali menemui Terdakwa III, setelah itu kami kembali kerumah Yomi Arpan yang berada di Link. IX Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat setelah itu Terdakwa III mendapatkan telp dari pembeli dan setelah itu Terdakwa III dan Yomi Arpan masuk ke dalam rumah;

- Bahwa sesampainya didalam rumah Yomi Arpan mengeluarkan sabu yang baru kami beli dan membaginya menjadi beberapa bagian, setelah itu Yomi Arpan memberikan Terdakwa III sabu sebanyak 5 (lima) bungkus untuk diantarkan kepada Pembeli, dan setelah itu Terdakwa III perg meninggalkan Yomi Arpan dan mengantarkan sabu pesanan orang dan setelah Terdakwa III mengantarkan pesanan sabu tersebut ke Pasar VI Ulu Brayun lalu Terdakwa III kembali ke rumah Yomi Arpan dan setelah bertemu lalu Terdakwa III memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu tidak lama datang teman Terdakwa III yang bernama Muhammad Ramadhan datang kerumah Yomi;

- Bahwa setelah sampai di teras rumah Muhammad Ramadhan memanggil Terdakwa III dan setelah itu Terdakwa III menyuruhnya masuk ke dalam rumah akan tetapi Muhammad Ramadhan tidak mau masuk kedalam dan selanjutnya Yomi Arpan yang bertemu dengan Muhammad Ramadhan, yang mana pada saat itu Muhammad Ramadhan mengatakan ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Muhammad Ramadhan memberikan uang kepada Yomi Arpan dan selanjutnya Muhammad Tamadhan diberi Yomi Arpan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening. Dan setelah itu Muhammad Ramadhan pergi meninggalkan kami dan tidak lama kemudian Muhammad Ramadhan datang kembali ke rumah Yomi Arpan dan masuk ke dalam sambil duduk-duduk dan setelah itu Muhammad Ramadhan duduk bersama dnegan Yomi Arpan yang mana di dekat mereka ada sisa sabu bekas cak-cakan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku petugas;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa III memanen sawit;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 2 (dua) gram, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit hp android merk REALME warna hijau, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna gold, uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) Gram yang disita dari YOMI ARPAN, MUHAMMAD RAMADHAN dan NASRUL IMAM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/IL.10028/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4915/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa YOMI ARPAN, Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN dan Terdakwa NASRUL IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Lingkungan IX Kel. Perdamaian Kel. Stabat Kab. Langkat, telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib Petugas satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Link.IX Kel. Perdamaian Kec. Satabat Kab. Langkat, kemudian saat itu juga Petugas berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pemantauan di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Petugas mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga Petugas langsung bergerak dan mendatangi rumah Para Terdakwa dan saat itu juga Para Terdakwa diamankan dirumahnya kemudian Petugas dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal platik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hijau, 1 (satu) unit Hp android merek OPPO warna gold dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan dan Terdakwa Nasrul Imam merupakan anggota dari Terdakwa Yomi Arpan, yang mana sebelumnya Terdakwa Nasul Imam dan Terdakwa Yomi Arpan berangkat ke Tanjung Pura untuk menemui orang yang bernama Yudi untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Yudi, kemudian Terdakwa Yomi Arpan pulang kerumah dan membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bahagian dan setelah itu sabu tersebut yang 2 (dua) gram Terdakwa Yomi Arpan simpan di dalam tilam tidur dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa Yomi Arpan berikan kepada Terdakwa Muhammad Ramadhan yang mana sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Muhammad Ramadhan ke simpang Wonosari dan setelah itu Terdakwa Muhammad Ramadhan kembali ke rumah Terdakwa Yomi Arpan dan memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa Yomi Arpan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram dan berat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 4,66 (empat koma enam enam) Gram yang disita dari YOMI ARPAN, MUHAMMAD RAMADHAN dan NASRUL IMAM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/IL.10028/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4915/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa YOMI ARPAN, Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN dan Terdakwa NASRUL IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I **Yomi Arpan**, Terdakwa II **Muhammad Ramadhan** dan Terdakwa III **Nasrul Imam** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni “percobaan ataupun permufakatan jahat” dalam “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Para Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Para Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) Gram yang disita dari YOMI ARPAN, MUHAMMAD RAMADHAN dan NASRUL IMAM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/IL.10028/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4915/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,86 (tigakomadelapanenam) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa YOMI ARPAN, Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN dan Terdakwa NASRUL IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Lingkungan IX Kel. Perdamaian Kel. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib Petugas satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Link IX Kel. Perdamaian Kec. Satabat Kab. Langkat, kemudian saat itu juga Petugas berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pemantauan di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Petugas mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga Petugas langsung bergerak dan mendatangi rumah Para Terdakwa dan saat itu juga Para Terdakwa diamankan di rumahnya kemudian Petugas dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hijau, 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna gold dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan dan Terdakwa Nasrul Imam merupakan anggota dari Terdakwa Yomi Arpan, yang mana sebelumnya Terdakwa Nasul Imam dan Terdakwa Yomi Arpan berangkat ke Tanjung Pura untuk menemui orang yang bernama Yudi untuk membeli sabu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Yudi, kemudian Terdakwa Yomi Arpan pulang kerumah dan membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bahagian dan setelah itu sabu tersebut yang 2 (dua) gram Terdakwa Yomi Arpan simpan di dalam tilam tidur dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa Yomi Arpan berikan kepada Terdakwa Muhammad Ramadhan yang mana sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Muhammad Ramadhan ke simpang Wonosari dan setelah itu Terdakwa Muhammad Ramadhan kembali ke rumah Terdakwa Yomi Arpan dan memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa Yomi Arpan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Para Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa Nasul Imam dan Terdakwa Yomi Arpan yang memperoleh Narkotika golongan I tersebut dari Yudi dengan cara membeli, kemudian Terdakwa Yomi Arpan membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bahagian kemudian 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa Yomi Arpan berikan kepada Terdakwa Muhammad Ramadhan untuk dijual oleh Terdakwa Muhammad Ramadhan ke simpang Wonosari dan uang hasil penjualan Narkotika golongan I tersebut diberikan Terdakwa Muhammad Ramadhan kepada Terdakwa Yomi Arpan, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud diperoleh kemudian untuk dijual oleh Para Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan, yang dari fakta mana jika dilihat pula jumlah barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak sebagai Penyalahguna, namun perbuatan Para Terdakwa adalah terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa I dikaitkan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini, apakah sebagai "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dimaksud Majelis Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan fakta dipersidangan mengenai peran dari Para Terdakwa untuk menentukan bagaimana hubungan antar para Terdakwa sehingga menimbulkan suatu penyertaan (*deelneming*) dan dari fakta dimaksud akan membuat terang dalam menilai bentuk penyertaan yang mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Terdakwa Nasul Imam dan Terdakwa Yomi Arpan yang memperoleh Narkotika golongan I tersebut dari Yudi dengan cara membeli, kemudian Terdakwa Yomi Arpan membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bahagian kemudian 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa Yomi Arpan berikan kepada Terdakwa Muhammad Ramadhan untuk dijualkan oleh Terdakwa Muhammad Ramadhan ke simpang Wonosari dan uang hasil penjualan Narkotika golongan I tersebut diberikan Terdakwa Muhammad Ramadhan kepada Terdakwa Yomi Arpan, dimana penjualan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka adalah atas perintah dan persetujuan dari Terdakwa Yomi Arpan yang berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwasanya Para Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pelaku (*Pleger*) yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan Terdakwa bukanlah pula dikategorikan sebagai Orang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai *manus domina*, karena orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula apakah dalam hal ini Para Terdakwa benar termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, yang terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim harus terdapat unsur kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, yang dari norma tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar mengenai adanya keadaan dimana Terdakwa Muhammad Ramadhan atas perintah Terdakwa Yomi Arpan menjual Narkotika golongan I, yang mana Terdakwa Yomi Arpan membeli Narkotika golongan I tersebut bersama dengan Terdakwa Nasul Imam yang diperoleh dari Yudi yang masing-masing melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu atau dalam arti kata Para Terdakwa dimaksud telah bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti "*turut serta*" atau dalam arti kata *bersama-sama* telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur adanya "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I secara bersama-sama*";

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Para Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I secara bersama-sama*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 2 (dua) gram;
- 1 (satu) bal plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit hp android merk REALME warna hijau;
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO warn gold;

yang masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

adalah uang terkait transaksi Narkotika yang merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yomi Arpan, Terdakwa II Muhammad Ramadhan dan Terdakwa III Nasrul Imam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit hp android merk REALME warna hijau;
 - 1 (satu) unit hp android merk OPPO warn gold;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)